



PUTUSAN

Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Serang, tanggal lahir 19 April 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kasunyatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, advokat dari **Kantor Hukum XX & Partners** yang beralamat kantor di KABUPATEN SERANG Provinsi xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 705/Reg/SK/IX/2023, tanggal 26 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

PENGGUGAT, lahir di Jakarta, 24 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx, RT. 005 RW. 005, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Advokat pada Kantor **XX & Partners** yang beralamat CIKINI MENTENG, JAKARTA PUSAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 847/Reg/SK/IX/2023, tanggal 14 Nopember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hasil mediasi;

Hal 1 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA. Srg, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen xxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/01/VII/2011 tanggal 25 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx RT. 005, RW 005, Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta, 20 Januari 2013;
 - 3.2 ANAK KEDUA, (P), lahir di Jakarta, 29 Desember 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Ayah Kandung Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat mempunyai sifat temperamental berlebihan seperti suka membanting pintu ketika sedang marah;
 - 4.3. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti malas beribadah wajib;
 - 4.4. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan September 2022. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi;

Hal 2 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari 2 (dua) orang anak tersebut;
8. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal dan diasuh bersama orang tua Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta, 20 Januari 2013;
 - 3.2 ANAK KEDUA, (P), lahir di Jakarta, 29 Desember 2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dengan di dampingi kuasanya **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, dan Tergugat *in person*, masing-masingnya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 705/Reg/SK/IX/2023, tanggal 26 September 2023, selanjutnya menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat;

Bahwa pada persidangan ke empat atau setelah acara jawab-menjawab Tergugat datang kuasanya **Soefianto Soetono, S.H., CLI.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 847/Reg/SK/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi, untuk itu telah ditunjuk mediator **Ega Jalaludin, S.H.,M.M.,C.P.M.**, (mediator non Hakim) terdaftar di Pengadilan Agama Serang, dan berdasarkan laporan dari Mediator Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg, tanggal 24 Oktober 2023, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui *e-Court*, dan Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat pada sidang kedua, tentang beracara secara *e-Litigasi*, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara elektronik (*e-Litigasi*), dan akan beracara secara langsung tatap muka di muka persidangan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang identitas Tergugat dan Penggugat, benar;
- Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga), benar;
- Bahwa kedua anak Tergugat dan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga

Hal 4 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa mengenai dalil gugatan angka 4 (empat) tidak benar, dan walaupun ada percekcoakan kecil adalah hal yang wajar dalam suatu rumah tangga;
- Bahwa benar yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan membawa anaknya;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4 (empat), yang benar penyebabnya karena Penggugat mempunyai obsesi agar anak menjadi anak hafiz, pada hal anak tersebut baru kelas SD;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran karena Penggugat memaksa anak bangun jam 4.00 pagi, pada hal anak tidak sanggup sehingga menangis dan mengganggu ibu Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan kedua anak Tergugat dan Penggugat dalam asuhan Penggugat, dan tetap dalam asuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam gugatan dan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1, tanggal serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2 tanggal serta diparaf;

Hal 5 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atau mengakui;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Kasemen, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, kenal karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2011, setelah menikah tinggal di Jl. xxxxx xxxx Raya, Kelurahan xxxxx xxxx Raya No. 25, RT. 005, RW. 005, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Selatan;
 - Bahwa yang saksi lihat awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sejak sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, penyebab pertengkaran karena ayah kandung Tergugat ikut campur dalam urusan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering mamarahi anak-anak dengan melakukan kekerasan serta sambil membanting pintu;

Hal 6 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menyimpan foto adik Penggugat, dan Tergugat suka *chatting* dengan wanita lain, serta Tergugat malas beribadah;
 - Bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa yag saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat menjenguk dan membawa kedua anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Pangandaran Bandung dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000, dan seminggu sekali pulang ke Serang, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai PKKK juga di Bandung;
 - Bahwa setahu saksi Penggugatlah yang lebih banyak membiayai kedua anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mampu merawat anak tersebut, karena Penggugat berpenghasilan dan selama ini Penggugatlah yang lebih banyak membiayai kedua anaknya;
 - Bahwa yang saksi lihat Penggugat adalah penyayang terhadap kedua anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Kasunyatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena sebagai adik kandung Penggugat dan juga bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2011, setelah menikah tinggal di Jl. xxxxx xxxx Raya, Kelurahan xxxxx xxxx Raya No. 25, RT. 005, RW. 005, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Selatan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;

Hal 7 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sejak bulan September 2022 yang lalu;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, penyebab pertengkaran karena ayah kandung Tergugat ikut campur dalam mendidik anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat ingin kedua anaknya sekolah tahfiz Alqur'an, sementara orang tua Tergugat menginginkan sekolah di Sekolah Negeri;
- Bahwa selain dari itu penyebab pertengkaran karena Tergugat malas beribadah yang fardu, Tergugat juga menjalin hubungan percintaan dengan sekretaris bosnya, serta Tergugat banyak menyimpan foto wanita lain dalam laptopnya;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Tergugat, dan Penggugat sering menjenguk dan mengajak keduanya jalan-jalan, namun orang tua Tergugat tidak mengizinkannya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hotel Pangandaran Bandung dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000, dan seminggu sekali pulang ke Serang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai PKKK pada Dinas Perhubungan di Bandung;
- Bahwa setahu saksi selama ini Penggugatlah yang lebih banyak membiayai kedua anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mampu mengasuh kedua anaknya, karena Penggugat penyayang terhadap anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana, dan di samping itu kedua orang tua Penggugat masih hidup sekarang berusia sekitar 46 tahun, masih sehat

Hal 8 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai banyak waktu untuk mengasuh cucunya bila Penggugat sedang bekerja;

- Bahwa di samping itu saksi juga bersedia membantu merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat di Serang, dan juga sebagai tenaga pengajar pada sekolah tahfiz alqur'an di mana kedua anak Penggugat tersebut sekolah;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan alat-alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak dibubuhi meterai cukup dan tidak di-nazegelen oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1, tanggal serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Sertifikat SDIT Al Qur'an Elfawwaz atas nama ANAK PERTAMA, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat SDIT Al Qur'an Elfawwaz atas nama ANAK KEDUA, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Pindah atas nama TERGUGAT, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

Hal 9 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti transfer atas nama pengirim TERGUGAT telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi percakapan via WA antara ayah (Tergugat) dengan bunda (Penggugat) telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi foto yang diduga atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, di-nazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping bukti surat Tergugat telah menghadirkan keluarga/orang tua Tergugat bernama : **SAKSI 3**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, RT. 005 RW. 005, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta Selatan, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxx, Jakarta Selatan, dari pernikahan tersebut awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan saksi selaku orang tua Tergugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi, puncaknya terjadi sekitar setahun yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar, dengan penyebab Penggugat sering membentak dan memaksa anak-anaknya bangun jam 4.00 WIB pagi untuk menyeter hasil hafalan tahfizny, pada hal anak-anaknya masih lelah, dan bila dinasehati Tergugat, Penggugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat keduanya sama-sama bekerja di Bandung, Tergugat bekerja pada Dinas Perhubungan di Bandung, sedangkan Penggugat bekerja pada Hotel Horison di Pangandaran, dan kadang-kadang pulang sekali dalam seminggu;

Hal 10 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah Penggugat sering menjenguk anaknya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit;
- Bahwa benar saksi pernah melarang Penggugat membawa anak-anaknya ke Serang, karena pada waktu itu kedua anak Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut saksi pernah mendamaikannya, namun belum berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua Tergugat masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menunda sidang perkara ini agar saksi kembali mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 12 Desember 2023 saksi Tergugat telah menyampaikan laporannya secara lisan, yang intinya saksi sudah beberap kali menilpon Penggugat dengan maksud agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, dan di samping itu juga sudah mendatangi tempat tinggal Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masingnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2023, kesimpulan mana sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, namun selengkapny telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masingnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan ternyata subjek hukum

Hal 11 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasa hukumnya **Murdiyatna, S. H.**, dan Tergugat *in person*, masing-masingnya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 705/Reg/SK/IX/2023, tanggal 26 September 2023, kemudian telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil kuasa *a quo* dapat diterima untuk bertindak mewakili pihak Penggugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang ke empat atau setelah acara jawab-menjawab Tergugat datang menghadap kuasanya **Soefianto Soetono, S.H., CLI.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 847/Reg/SK/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat, dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil kuasa *a quo* dapat diterima untuk bertindak mewakili pihak Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, untuk itu telah ditunjuk mediator **Ega Jalaludin, S.H., M.M., C.P.M.**, (mediator non Hakim)

Hal 12 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Agama Serang, dan berdasarkan laporan dari Mediator Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg, tanggal 24 Oktober 2023, juga tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya dalam replik, maka pokok alasan dalam perkara ini adalah, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri semula hidup rukun/harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat, kemudian sejak pertengahan 2015 mulai goyah atau terjadi pertengkaran, dengan sebab ayah kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental berlebihan seperti suka membanting pintu ketika marah, dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti malas beribadah wajib, serta Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya terjadi bulan September 2022, akibatnya Penggugat dan berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dan menuntut kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya yang tetap dipertahankan dalam duplik, pada intinya mengakui antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sering terjadi pertengkaran, puncaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, melainkan Penggugat mempunyai obsesi agar anak menjadi anak yang hafiz alqur'an, padahal anak belum siap bangun jam 4.00 WIB pagi sehingga ketika membangunkan anak-anak orang tua Tergugat merasa terganggu dan menyinggung perasaan ibu Tergugat yang sedang sakit, namun demikian Tergugat keberatan cerai dan keberatan kedua anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal 13 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan sepihak di muka persidangan (*vide* Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada intinya diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bernilai sempurna dan mengikat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan Para Pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan di samping itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4 yang diajukan Penggugat, bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta telah di-*nazegelen*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P. 1 (otentik), tidak dibantah oleh Tergugat, bukti tersebut memuat keterangan antara lain, tentang tempat tinggal Penggugat, isinya relevan dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Kasunyatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. 2 (otentik), tidak dibantah Tergugat, bukti tersebut memuat keterangan antara lain, tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal 14 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sehingga Penggugat memiliki kafasitas (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 (otentik), dan tidak dibantah Tergugat, bukti tersebut antara lain memuat pernyataan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK PERTAMA, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013, anak ke satu dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.4 (otentik), dan tidak dibantah Tergugat, bukti tersebut antara lain memuat pernyataan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK KEDUA, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014, anak ke dua dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), kedua saksi sudah dewasa, memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah, dan kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144 dan 147 H.I.R), dengan demikian secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 171 dan 172 H.I.R), dan kesaksian kedua saksi *a quo* menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2011, setelah menikah tinggal di Jl. xxxxx xxxx Raya, Kelurahan Duren Tiga Raya No. 25, RT. 005, RW. 005, Kecamatan xxxxxxxx, Jakarta;

Hal 15 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi setahun yang lalu atau pada bulan September 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena ayah kandung Tergugat ikut campur dalam urusan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat ingin keduanya bersekolah pada sekolah *tahfidz* alqur'an, sedangkan ayah Tergugat ingin menyekolahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat di Sekolah Negeri;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan September 2023 atau setahun yang lalu Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tahu dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menjenguk dan mengajak kedua anaknya tinggal bersama Penggugat, namun orang tua Tergugat melarangnya;
- Bahwa Penggugat adalah penyayang terhadap kedua anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana, mempunyai penghasilan tetap sehingga mampu mengasuh kedua anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 Majelis Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut telah mempunyai

Hal 16 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti-bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 dan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta telah di-*nazegelen*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dikuatkan dengan bukti T.1 (otentik), tidak dibantah Tergugat, bukti yang sama juga diajukan Penggugat, bukti tersebut memuat keterangan antara lain tentang pernikahan Tergugat dan Penggugat dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat angka 1 (satu) dalam jawabannya, bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.2 (otentik), dan tidak dibantah Tergugat, bukti yang sama juga diajukan Penggugat, antara lain memuat pernyataan tentang kelahiran anak yang bernama ANAK PERTAMA, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2013, anak ke satu dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT. Dan sedangkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA, karena tidak diberi meterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah tidak sebagai bukti sah yang dalam perkara ini, sehingga tidak dipertimbangkan lebih dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T. 3 berikut dengan lampirannya dan begitu juga dengan bukti T.4 yang diajukan Tergugat, meskipun tidak dibantah Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut tidak begitu ada relevansinya dengan jawaban

Hal 17 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka tidak dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut, sehingga di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dikuatkan dengan bukti T.5, tidak dibantah oleh Penggugat, secara materil bukti tersebut memuat keterangan bahwa Tergugat ada memberikan/membayar biaya pendidikan bulan Nopember 2023 untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.6, bukti tersebut merupakan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bukti *a quo* akan menjadi alat bukti surat, materil berisikan perkacakapan antara Tergugat dengan Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak dibantah Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan hasil perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*), sedangkan hasil cetak dari informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat materilnya diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang yang sama, yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic*, sedangkan dalam perkara *a quo* pihak pengaju *in casu* Tergugat belum melakukan upaya yang patut untuk memastikan, bahwa suatu system elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping itu cara mendapatkannya harus sesuai dengan hukum sebagai yang dikehendaki dalam peraturan yang disebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat *a quo* dianggap belum memenuhi syarat-syarat

Hal 18 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, namun demikian oleh karena tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti surat tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2023 masih berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa P.7 yang diajukan Tergugat bukti tersebut merupakan fotokopi foto Penggugat yang sedang lomba memasak, dan meskipun tidak dibantah oleh Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat berasal dari keluarga Tergugat sehingga memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), saksi sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah, serta saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 144, 145 dan 147 HIR), dengan demikian saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, pada pokoknya menerangkan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di xxxxx xxxx, Jakarta Selatan, awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang sekarang dalam asuhan saksi selaku orang tua Tergugat, selanjutnya saksi menerangkan sekarang Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi atau sering terjadi pertengkaran, puncaknya sekitar setahun yang lalu, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat dengan sebab Penggugat sering membentak dan memaksa anak-anaknya bangun jam 4.00 WIB pagi, untuk menyeter hasil hafalan tahfizny, dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun belum berhasil, dan menyatakan masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Hal 19 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, sedangkan menurut asas pembuktian dengan saksi, keterangan satu saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian Penggugat tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, kesaksian saksi-saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, RT. 005, RW 005, Kelurahan xxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Selatan;
- Bahwa antara Para Pihak pernah hidup rukun sehingga telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan 2015 antara Para Pihak mulai terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi bulan September 2022, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena perbedaan pendapat dalam mendidik Kedua anaknya, Penggugat menginginkan kedua anaknya sekolah di SDIT karena ada hafalan alqu'ran, sedangkan Tergugat menginginkan kedua anaknya Sekolah Negeri dan juga disebabkan Tergugat malas beribadah;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat sering menjenguk dan membiayai kedua anaknya, namun antara Para Pihak tidak ada menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta putus komunikasi;
- Bahwa saksi pertama selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, apa lagi kini Para Pihak sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri serta putus komunikasi, dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa ikatan batin antara Para Pihak

Hal 20 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hilang, sehingga dengan keadaan rumah tangga Para Pihak demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Para Pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Dan dengan keadaan rumah tangga Para Pihak yang diwarnai kondisi seperti yang tersebut di atas tidak dapat menjadi tempat terlaksananya hak dan kewajiban suami isteri secara berimbang dan proporsional sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian perkawinan Para Pihak sudah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan dapat hidup rukun lagi antara Para Pihak dapat disimpulkan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Pihak sudah berpisah rumah sudah lebih 1 (satu) tahun, selama dalam kurun waktu tersebut antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Para Pihak sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga, dengan demikian antara Para Pihak menunjukkan tidak adanya i'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi pertama selaku keluarga (ibu kandung Penggugat) sudah berusaha mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Para Pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang atau hampa, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan mulia suatu perkawinan tidak akan terwujud, sementara dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan dalam rumah tangga Para Pihak sudah tidak terwujud lagi, sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan membiarkan Para Pihak bertahan dalam keadaan rumah tangga yang demikian, berarti membiarkan Para Pihak dalam penjara batin yang berkepanjangan dan dalam suasana rumah tangga yang penuh ketidakpastian, sehingga lebih banyak mudharot dari manfaatnya,

Hal 21 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceraikan Para Pihak dipandang lebih mashlahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Para Pihak sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga Para Pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *" Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu ";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Para Pihak, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi/ibu Tergugat Majelis Hakim telah menunda sidang untuk memberi kesempatan mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan berdasarkan laporan lisan saksi/ibu Tergugat di muka

Hal 22 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang pada intinya menyatakan, telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat atas tuntutan cerai Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka sesuai azas umum keadilan, dengan tanpa mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan rumah tangga Para Pihak, namun semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1994, tanggal 18 Juni 1996), maka petitum gugatan *a quo* angka 2 (dua), patut dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Para Pihak, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Tentang Hak Asuh Anak

Hal 23 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 20 Januari 2013 dan ANAK KEDUA (perempuan), lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 2014 berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat, dan terhadap petitum Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan, dan menuntut agar kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat secara formil telah dipertimbangkan di muka, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai saling bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat, dan Penggugat sering menjenguk dan bahkan ingin membawa dan mengasuh kedua anaknya, namun orang tua Tergugat melarangnya, selanjutnya kedua saksi menerangkan, bahwa Penggugat berpenghasilan tetap dan sering mengirimkan biaya/uang untuk kedua anaknya, dan Penggugat adalah penyayang, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan seorang saksi, sedangkan menurut asas pembuktian dengan saksi, satu saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian Penggugat tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA masing-masing berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan 9 (sembilan) tahun atau keduanya belum *mumayyiz*;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tersebut sekarang dalam asuhan orang

Hal 24 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah dan kedua anak dalam asuhan orang tua Tergugat, Penggugat sering menjenguk dan juga mengajak kedua anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat melarang Penggugat membawa dan mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Penggugat berpenghasilan tetap dan sering mengirim biaya untuk kedua anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela/pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum angka 3 (tiga) gigaan *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, antara lain, bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua/ayah-ibunya yang mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya, dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6, yang artinya : “ ***Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka***”, dan salah satu anggota keluarga dalam hal ini adalah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa orang kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan, bahwa akibat putusnya perkawinan

Hal 25 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa di samping itu secara normatif dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam mengatur pula tentang penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak yang menyebutkan, dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, maka anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang *hadlanah* adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, sekarang dalam asuhan Tergugat, sementara Penggugat mampu, dapat dipercaya, orang yang baik, penuh kasih sayang, di samping itu tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) serta demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*vide*

Hal 26 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak), karenanya untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA.**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Januari 2013 dan **ANAK KEDUA.**, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2014, berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai hak asuhnya, namun berdasarkan Rumusan Kamar Agama angka 4, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan, Penggugat tetap memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, dan jika akses Tergugat tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai hak asuh, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum dan azas *ex aquo et bono*, Majelis Hakim perlu menyempurnakan diktum amar perkara ini dengan menghukum kepada Tergugat (**TERGUGAT**) atau siapa saja yang menguasai kedua anak yang tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 27 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PERTAMA**, lahir di Jakarta, tanggal 20 Januari 2013 dan **ANAK KEDUA**, lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 2014, dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai kedua anak yang tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 269.500,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 M bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.** dan **Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 M bersamaan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 H oleh kami **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**, dan **Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.** masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Intan Yani Astira, S.H.**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Abd. Hamid

Hal 28 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Moh. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Intan Yani Astira, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 114.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 269.500,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Serang,

M u l y a d i, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal 29 dari 29 hal, Putusan Nomor 2702/Pdt.G/2023/PA.Srg